

PENERAPAN HUKUM KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK¹

Oleh :

Yuni Eurene Sayow²

Debby Telly Antow³

Jusuf O. Sumampow⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan anak dan untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan anak. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Tindak pidana (delik) pembunuhan secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya pada Buku II Bab XIX tentang Kejahatan Terhadap Nyawa, yang terdiri dari 13 pasal, yakni mulai dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP. Selanjutnya jika berbicara tentang kekerasan yang korbannya tersebut adalah anak dibawah umur dapat pengaturan ancaman tindak pidananya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 2. Penegakan hukum pidana adalah sistem yang menyelaraskan nilai dengan kaidah dan perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut menjadi pedoman bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas dan seharusnya. Dalam penegakan hukum pidana ada unsur yang harus diperhatikan contohnya unsur kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yang yustisiabel terhadap tindak semauanya, dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib bagaimana hukumnya itulah yang harusnya berlaku dalam peristiwa kongrit. Masyarakat mengharapkan kemanpaatan dalam penegakan hukum, jangan sampai dalam hal penegakan hukum dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Kata Kunci : *pelaku tindak pidana pembunuhan anak*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum.⁵ yang pada pokoknya menjelaskan bahwa segala sesuatu yang

terjadi didalam sistem ketatanegaraan harus sesuai dan berdasarkan atas hukum serta adanya penjaminan kepastian hukum. Sebagaimana mewujudkan negara hukum yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bisa terealisasi apabila seluruh proses penyelenggaraan pemerintah yang didasarkan pada norma-norma yang tercantum dalam konstitusi republik Indonesia. Konsep negara hukum yang dikemukakan oleh Sri Soemantri Martosoewignyo yaitu pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum, atas peraturan perundang-undangan, serta adanya penjaminan terhadap hak-hak asasi manusia.⁶

Salah satu masalah yang sering muncul dimasyarakat adalah tindak pidana pembunuhan adalah suatu bentuk kejahatan dalam jiwa seseorang dimana perbutan tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat yaitu norma agama dan adat istiadat, dan bertentangan dengan norma ketentuan hukum pidana dan melanggar hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup. Tindak pidana pembunuhan, yang menjadi sasaran si pelaku adalah nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun.

Hukum dibuat dengan tujuan untuk menjaga ketertiban serta kesejahteraan masyarakat. Hukum hidup dan berkembang di dalam masyarakat karena hukum telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Sehingga muncul sebuah adagium ubi societas ibi ius, yang diterjemahkan secara bebas yang kurang lebih artinya, dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Bahwa keberadaan hukum sangatlah diperlukan oleh masyarakat, sehingga masyarakat tanpa hukum akan menjadi liar. Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Aturan-aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum.⁷ Pelanggaran dan kejahatan tersebut disertai dengan ancaman berupa pidana atau penderitaan bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Tindak pidana ini sangat bertentangan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101725

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, PT. Wahyu Media, Jakarta, 2016

⁶ Sri Soemantari, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, Alumni, 1990, Hal.29

⁷ Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, Hal. 1

dengan Undang-undang 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak untuk hidup serta berharap dapat mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa seseorang juga dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Buku II Bab XIX KUHP yang terdiri dari 13 pasal yaitu dimulai dari pasal 338 sampai 350. Penjatuhan sanksi merupakan alat kekuasaan untuk menguatkan berlakunya suatu norma dan untuk mencegah serta memberantas tindakan-tindakan yang mengganggu berlaku.

Di Indonesia, peristiwa terkait menggunakan senjata tajam dengan tanpa hak pasti akan terus terjadi disetiap tahunnya seperti adanya peristiwa pidana sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Penguasaan atau membawa senjata tajam pada tempat dan waktu yang tidak tepat atau dengan penggunaan senjata tajam yang bukan pada tujuan dan fungsinya justru sering menjadi pertanda bahwa akan terjadi suatu peristiwa tindak pidana yang akan dilakukan oleh si pembawa, karena biasanya pada kondisi tersebut fungsi senjata tajam akan digunakan untuk mencederai, menakut-nakuti, mengancam orang lain ataupun mempertahankan diri.⁸ Disamping itu, penggunaan senjata tajam dengan tanpa hak juga dapat mendorong niat seseorang untuk melakukan kejahatan dengan cara menyerang orang lain, sehingga penguasaan atau membawa senjata tajam dengan tanpa hak digolongkan sebagai tindakan kejahatan atau tindakan kriminal yang dapat dihukum. Perumusan tindak pidana kejahatan meliputi semua perbuatan yang melanggar ketentuan hukum, yang dalam hal ini adalah hukum pidana sebagai hukum publik dimana perbuatan tersebut merugikan baik si korban sebagai pihak yang menderita secara langsung perbuatan tersebut maupun bagi masyarakat sebagai pihak yang tidak secara langsung menderita perbuatan tersebut karena keamanannya terganggu. Untuk mengetahui bahwa suatu perbuatan manusia termasuk tindak pidana atau kejahatan maka ukuran dasarnya terkait pada asas dalam hukum pidana yang dikenal dengan asas legalitas (principle of legality) yaitu asas yang menentukan bahwa tiada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jika tidak ditentukan oleh Undang-Undang, dalam hukum pidana Indonesia dapat ditemui pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁵ Kejahatan sebagaimana diartikan menurut pendapat R. Soesilo mengatakan bahwa, kejahatan adalah segala tingkah laku manusia walaupun tidak

ditentukan oleh undang-undang, tetapi oleh warga masyarakat dirasakan atau ditafsirkan sebagai tingkah laku atau perbuatan yang secara ekonomis atau psikologis menyerang dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama.

Larangan kepemilikan senjata tajam yang dapat melukai orang lain yang mungkin beralih untuk melindungi diri sendiri. Sebab, melindungi seseorang dari adanya suatu tindak pidana kejahatan sebenarnya telah menjadi tugas kepolisian. Menggunakan senjata tajam dengan tanpa hak yang sifatnya tidak sesuai dengan kegunaannya ini dapat ditangkap oleh pihak berwajib. Hal tersebut dikarenakan telah diatur beberapa pasal penjerat pelaku pengancaman dengan menggunakan senjata. Sehingga, polisi berhak melakukan penahanan karena adanya Undang-Undang Hukum yang menyatakan bahwa seseorang yang dengan sengaja membawa senjata tajam yang dapat membahayakan orang-orang sekitar. Kejahatan yang menggunakan senjata tajam ini ada berbagai macam bentuknya, misalnya tindak pidana pencurian dengan pemberat, penculikan, pembunuhan, penganiayaan, perampokan dan masih banyak lainnya. Kejahatan seperti tersebut sangat meresahkan masyarakat sehingga menimbulkan rasa tidak aman.⁹

Hukum merupakan sektor yang paling penting dalam kehidupan bernegara, karena hukum menjadi dasar dari tindakan yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah, terlebih kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah diberikan oleh hukum. Narasi tersebut juga dipertegas oleh konstitusi negara republik Indonesia yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “Indonesia adalah negara hukum”, hal tersebut menjelaskan bahwa Indonesia menerapkan konsep negara hukum yang berarti setiap sendi kehidupan di Indonesia diatur oleh hukum dan bergerak dengan berlandaskan hukum. Dalam beberapa kasus, tindak penganiayaan pun seringkali dilakukan orang dalam keadaan yang memaksa untuk melindungi dirinya dari ancaman yang dihadapinya. Potensi kejahatan yang timbul dari penguasaan atau membawa senjata diluar rumah tentunya dapat mengarah kepada perbuatan atau tindak pidana yang tergolong sebagai kejahatan dan dapat dikenakan ancaman pidana karena menguasai atau membawa senjata tajam tanpa hak.

⁸ DPR RI, Komisi VIII. Naskah Akademik RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jakarta: 2014.

⁹ Dwi, Putri.Melati. (2015) “ Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia “, Jurnal Ilmu Hukum, Hal. 42-46

Menurut M. Sudrajat Basar, tindak pidana ialah “perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Sedangkan menurut Simons memberikan terjemahan strafbaarfeit adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (schuld) seseorang yang mampu bertanggungjawab, selain itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang- Undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan pada pelaku.¹⁰

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan anak ?
2. Bagaimana penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan anak ?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Anak

Setiap anak memiliki jaminan dalam perlindungan hukum. meliputi perlindungan dari segala bentuk berupa kekerasan fisik dan mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orangtua atau walinya atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut.¹¹

Anak menjadi korban daripada tindakan dari mereka yang tidak bertanggung jawab. Padahal anak dalam keluarga merupakan pembawa kebahagiaan. Memelihara kelangsungan hidup anak merupakan tanggung jawab orang tua, dan hal ini tidak boleh diabaikan.

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, berbunyi: bahwa anak adalah tunas pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sebagai bagian

dari generasi muda merupakan mata rantai awal yang penting dan menentukan dalam upaya menyiapkan dan mewujudkan masa depan bangsa dan negara. Anak merupakan generasi yang akan meneruskan perjuangan dan cita-cita seluruh bangsa di belahan bumi ini. Hal ini secara tegas dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “ bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi mudah penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.”¹²

Tindak pidana Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan dengan cara menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia lainnya. Dari definisi tersebut dapat dapat diambil pengertian bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Tindak pidana pembunuhan memiliki beberapa bentuk atau penamaan, diantaranya adalah tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana pembunuhan berencana.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa terdapat 3 (tiga) syarat yang harus terpenuhi, yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan.
2. Adanya kematian.
3. Adanya hubungan sebab akibat perbuatan dan kematian.

Berdasarkan unsur tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan menjadi 2:

a. Pembunuhan biasa

Pembunuhan sengaja dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 338 KUHP yang merumuskan bahwa: “Barang siapa dengansengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima j belas tahun”

b. Pembunuhan Berencana

Tindak Pidana ini diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang menyebutkan sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

¹⁰ Rini, fitirani. (2016) *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Jurnal Hukum, Hal. 253

¹¹ Pasal 58 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia.

¹² Anonymous, *UU Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015, Hal. 2

Menurut ajaran dalam hukum pidana terdapat tiga jenis kesengajaan yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Sengaja sebagai maksud, yang dimaksud dengan sengaja sebagai maksud adalah apabila pelaku menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pelaku tersebut tidak mengetahui bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi.¹³
- b) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian, Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian terjadi yakni pelaku yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud.

Secara serentak, masyarakat menuntut agar kita melakukan individu tersebut juga dengan suatu yang juga dapat memuaskan permintaan atau kebutuhan pembalasan. Lebih lanjut diharapkan bahwa perlakuan terhadap pelaku tindak pidana tersebut dapat menunjang tujuan-tujuan bermanfaat, yang manfaatnya harus ditentukan secara kasuistis. Hal inilah yang sering menimbulkan anggapan pidana sebagai seni.¹⁴ Tokoh utama yang mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi. Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolut dengan teori relatif. Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang pembedaan dari berbagai sudut pandang yaitu:¹⁵

- a. Dalam rangka menentukan benar dan atau tidaknya asas pembalasan, mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran;
- b. Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan pembedaan merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki;
- c. Dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan yakni mempertahankan tertib hukum.

Dilihat dari perspektif perlindungan/kepentingan masyarakat, jika suatu kejahatan dapat dicegah atau dikurangi semaksimal mungkin, maka kejahatan tersebut efektif. Oleh karena itu standar efektivitas dapat dilihat dari derajat penekanan frekuensi kejahatan. Dengan kata lain standar tersebut bergantung pada sejauh

mana efek pencegahan pidana secara umum mencegah warga Negara melakukan kejahatan.¹⁶ Efek jera yang timbul pada pelaku tindak pidana ini, guna menimbulkan rasa takut kepada pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatan pidana yang telah di perbuat. Mengukur efek jera dari pemberian sanksi pidana adalah hal yang tidak mudah, karena efek jera itu sendiri bersifat subjektif dan bervariasi antara individu. Namun, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengestimasi efek jera, antara lain:

- 1) Menggunakan pendekatan ekonomi hukum (economic analysis of law), yang mengasumsikan bahwa manusia bertindak secara rasional dan mempertimbangkan biaya dan manfaat dari tindakannya. Dengan pendekatan ini, efek jera dapat diukur dengan melihat perbandingan antara tingkat kejahatan sebelum dan sesudah pemberian sanksi pidana, serta besarnya sanksi pidana yang diberikan. Semakin besar sanksi pidana dan semakin rendah tingkat kejahatan, maka semakin tinggi efek jera yang ditimbulkan.
- 2) Menggunakan pendekatan psikologis, yang mengkaji faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku manusia, seperti motivasi, emosi, sikap, norma, dan nilai. Dengan pendekatan ini, efek jera dapat diukur dengan melihat perubahan-perubahan psikologis yang dialami oleh pelaku tindak pidana setelah menerima sanksi pidana, seperti rasa penyesalan, malu, takut, atau marah. Semakin besar perubahan psikologis yang positif, maka semakin tinggi efek jera yang ditimbulkan.
- 3) Menggunakan pendekatan sosial, yang meneliti pengaruh lingkungan sosial terhadap perilaku manusia, seperti keluarga, teman, masyarakat, media, dan budaya. Dengan pendekatan ini, efek jera dapat diukur dengan melihat reaksi-reaksi sosial yang ditunjukkan oleh orang-orang di sekitar pelaku tindak pidana setelah mengetahui sanksi pidana yang diterima, seperti dukungan, hinaan, pengucilan, atau protes. Semakin besar reaksi sosial yang negatif, maka semakin tinggi efek jera yang ditimbulkan.

Dilihat dari perspektif, Pembedaan harus digolongkan kedalam 3 bentuk untuk mencapai tujuan hukum pidana :

Pertama, memberikan efek jera dan jera. Penangkalan berarti menjauhkan narapidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama,

¹³ Andi Hamzah. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 116

¹⁴ Ibid, Hal. 50

¹⁵ Ibid Hal. 19

¹⁶ Kasmanto Rinaldi, dan Rezky Setiawan, *Efektivitas Pelaksanaan Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Asusila Dilembaga Permasayrakan*, (Batam: Yayasan Cendika Mulia Mandiri, 2021), Hal. 12

dan tujuan pencegahan berarti bahwa hukuman berfungsi sebagai peringatan dan contoh yang menakutkan bagi calon pelaku di masyarakat.

Kedua, pemidanaan sebagai rehabilitasi. Teori tujuan menganggap pemidanaan sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si terpidana. Ciri khas dari pandangan tersebut ialah “pemidanaan merupakan proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang terpidana agar kembali berintegrasi dalam masyarakat secara wajar”.

Ketiga, pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral, atau merupakan proses reformasi. Karena itu dalam proses pemidanaan, si terpidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan kepadanya.¹⁷

Penjatuan pidana selain membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana. Adanya pemberian grasi (pengampunan) memberikan kontribusi terhadap reintegrasi dan reedukasi terutama bagi terpidana mati. Asumsinya bahwa pemberian grasi memberikan kesempatan bagi terpidana mati untuk tetap hidup dan memperoleh pelajaran atas perbuatan pidana yang dilakukan. Meskipun pada teorinya pemberian grasi mendukung eksistensi efek jera sebagai tujuan pemidanaan, namun pada pelaksanaannya justru grasi mengurangi efek jera suatu pemidanaan. Adanya pemberian grasi, maka terpidana dapat melakukan pengulangan tindak pidana yang sama. Kondisi ini dapat membentuk opini publik bahwa untuk tindak pidana tersebut, grasi dengan mudah dapat diperoleh. Tidak menutup kemungkinan dengan adanya pemberian grasi pada kasus-kasus tertentu, masyarakat akan melakukan tindak pidana yang sama, karena dirasa kurang memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Untuk itu pemberian grasi harus benar-benar memperhatikan alasan-alasan pemberian grasi yaitu faktor keadilan dan faktor kemanusiaan serta meninjau atau menelaah kasus yang akan dikabulkan permohonan grasi terlebih dahulu dengan sungguh-sungguh. Sehingga efek negatif pemberian grasi dapat diminimalisir.

Efektivitas Hukum adalah kesesuaian antara masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh otoritas berwenang adakalanya bukan abstraksi nilai dalam masyarakat. Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan, atau bahkan atas hal tertentu terbit pembangkangan sipil. Dalam realita kehidupan masyarakat,

seringkali penerapan hukum tidak efektif, sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam prespektif efektivitas hukum.¹⁸

Berbicara pidana penjara merupakan salah satu pemberian hukuman yang sifatnya kepada perampasan kemerdekaan seseorang. Dengan hal ini penjatuan pidana seumur hidup pada terdakwa yang melakukan pembunuhan berencana merupakan hal yang menjadi sebab atau dasar dijatuhi hukuman tersebut untuk memberikan rasa derita yang setimpal pada pelaku tersebut. Pada dasarnya penjatuan pidana tersebut merupakan bentuk hukuman pada terdakwa yang telah ada didalam ketentuan pada pasal 10 KUHP.¹⁹ Penjara seumur hidup pada pelaku pembunuhan berencana adalah salah satu bentuk hukuman yang pantas diberikan agar pelaku menghabiskan sisa umur hidupnya didalam penjara. Penjara seumur hidup merupakan salah satu bentuk pokok hukuman baik berdiri sendiri maupun ditambah dengan pidana tambahan yang dilakukan oleh hakim. Akan tetapi bilamana terdakwa yang telah dijatuhi hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhi pidana lainnya, hal tersebut diatur Pada Pasal 67 KUHP.

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana merupakan suatu proses dinamis yang meliputi penilaian secara terus-menerus dan seksama terhadap sasaran-sasaran yang hendak dicapai dan konsekuensi-konsekuensi yang dapat dipilih dari keputusan tertentu terhadap hal-hal tertentu pada suatu saat. Hal ini menumbuhkan pemikiran bahwa pengumpulan bahan-bahan di dalam masalah ini akan menunjang pemecahan masalahnya dengan cara yang sebaik-baiknya.

B. Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Anak

Di Indonesia, pengaturan hukum pidana materil diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materil. Di Indonesia, pengaturan hukum pidana formil telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas negara dan masyarakat. Komitmen. Indonesia sebagai negara hukum pun selalu ada dan hanya dinyatakan secara tertulis dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen. Dimanapun juga, sebuah

¹⁷ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Hal. 45.

¹⁸ Djisman Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), Hal . 60.

¹⁹ Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

negara menginginkan negaranya memiliki penegak-penegak hukum dan hukum yang adil dan tegas dan bukan tebang pilih. Tidak ada sebuah sabotase, diskriminasi, dan pengistimewaan dalam menangani setiap kasus hukum baik Pidana maupun Perdata.²⁰

Berdasarkan Pasal 1 butir (2) KUHAP penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²¹ Yang berwenang melakukan penyidikan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) KUHAP yaitu:²²

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dasarnya perihal proses penyidikan tindak pidana pembunuhan anak sama saja seperti proses penyidikan lainnya. Proses penyidikan yang dimaksud bertujuan guna mengungkap dugaan peristiwa kejahatan diduga dilakukan oleh pelaku. Pada kasus pembunuhan ini, penyidikan tersebut didasarkan atas laporan tersebut sudah diterima oleh penyidik, maka penyidik langsung melakukan gelar perkara sebelum melakukan penyidikan. Gelar perkara yang dimaksud bertujuan untuk menentukan tindak pidana atau bukan, merumuskan rencana penyidikan, dan lain sebagainya. Penyidik yang akan melakukan penyidikan harus mengirim SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) ke pihak kejaksaaan atau penuntut umum sebagaimana yang termuat dalam Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam hal ini penyidik telah melakukan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana. Kemudian penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. SPDP merupakan surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri.

Tahap penyidikan tindak pidana pembunuhan anak ini berdasarkan hasil wawancara terhadap penyidik dijabarkan sebagai berikut:

1. Membuat laporan dan pengaduan Berdasarkan Pasal 1 butir (24) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lapornya adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau

diduga akan terjadi peristiwa pidana. Menurut Pasal 1 butir (25) KUHAP pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak lanjut.

2. Pemeriksaan saksi Saksi merupakan orang yang bisa memberikan keterangan guna kepentingan dan peradilan tentang suatu perkara pidana. Berdasarkan hal tersebut maka penyidik yang melakukan pemeriksaan mempunyai wewenang memanggil saksi untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan ditandatangani pejabat yang berwenang. Penyidik juga harus memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan waktunya. Saksi wajib hadir perihal panggilan oleh penyidik. Jika saksi tidak hadir selama dua kali panggilan dengan alasan yang wajar, maka penyidik berhak datang ke kediaman saksi berdasarkan Pasal 113 KUHAP²³.

3. Pemeriksaan tersangka merupakan orang yang disangka melakukan tindak pidana atau perbuatan tindak pidana yang dilarang oleh hukum atau peraturan hukum. Perihal tersangka dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP maka tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Seseorang yang dapat disangkakan melakukan tindak pidana maka harus mempunyai syarat yang antara lain:

- a. Harus ada subjek hukum.
- b. Harus ada peraturan hukum.
- c. Harus ada unsur dengan sengaja.

Orang yang disangkakan melakukan tindak pidana dan sudah memenuhi unsur tersangka dan memenuhi bukti permulaan yang cukup akan ditangkap dan ditahan oleh penyidik guna pemeriksaan proses penyidikan berjalan dengan baik. Penyidik bermodalkan laporan polisi dan hasil keterangan korban dan saksi sudah cukup untuk melakukan penangkapan kepada orang yang disangkakan melakukan tindak pidana. Penyidik harus memiliki alat bukti tambahan untuk melakukan penahanan kepada orang yang disangkakan melakukan tindak pidana pembunuhan anak tersebut. Alat bukti dapat berupa keterangan dari saksi, korban yang mengalami peristiwa tindak pidana pembunuhan anak.

4. Gelar perkara dilaksanakan dalam awal proses penyidikan, pertengahan proses penyidikan, dan akhir dari proses penyidikan berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik

²⁰ Ibid.

²¹ Pasal 1 butir 2 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

²² Pasal 6 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

²³ Pasal 113 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Indonesia No. 14 Tahun 2014 tentang manajemen penyidikan. Dalam hal ini, sebelum memasuki proses penyidikan harus diadakan gelar perkara terlebih dahulu guna memasuki proses penyidikan. Gelar perkara yang dimaksud Pasal 15 huruf e maka gelar perkara dibagi dua yakni: ²⁴

- a. Gelar perkara biasa, Gelar perkara biasa yang dimaksud tertuang didalam Pasal 16 huruf a yaitu:
 - 1) Awal proses penyidikan.
 - 2) Pertengahan proses penyidikan.
 - 3) Akhir proses penyidikan.
- b. Gelar perkara khusus. Gelar perkara khusus dilaksanakan terhadap kasus-kasus tertentu dengan pertimbangan:
 - 1) Memerlukan persetujuan tertulis Presiden/Mendagri/Gubernur.
 - 2) Menjadi perhatian publik secara luas.
 - 3) Atas permintaan penyidik.
 - 4) Perkara terjadi dilintas negara atau lintas wilayah dalam negeri.
 - 5) Berdampak massal atau kontijensi.
 - 6) Kriteria perkaranya sangat sulit.
 - 7) Permintaan pencekalan dan pengajuan DPO ke *NCB Interpol/Divhubbinter* Polri.
 - 8) Pembukaan blokir rekening.

5. Penyelesaian berkas perkara ke penuntut umum Hasil dari penyidikan yang dilakukan oleh penyidik akan dimuat didalam berita acara penyidikan. Setelah berkas perkara selesai dilakukan maka segera melakukan pemberkasan lanjutan. Penyelesaian berkas perkara tersebut harus meliputi resume berkas perkara dan pemberkasan. Perihal pembuatan berkas menurut Pasal 73 ayat (2) maka pembuatan berkas perkara harus memuat sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Dasar penyidikan.
- b. Uraian singkat perkara.
- c. Uraian fakta-fakta.
- d. Analisa yuridis.
- e. Kesimpulan.

Perihal pemberkasan juga harus memuat sekurang-kurangnya:

- 1) Sampul berkas perkara.
- 2) Daftar isi.
- 3) Berita acara pendapat/resume.
- 4) Laporan polisi.
- 5) Berita acara setiap tindakan penyidik/penyidik pembantu.
- 6) Administrasi penyidikan.
- 7) Daftar saksi.

8) Daftar tersangka.

9) Daftar barang bukti.

Setelah dilakukan pemberkasan, berkas tersebut diserahkan kepada atasan penyidik dijilid dan disegel. Selanjutnya berkas tersebut diserahkan kepada jaksa penuntut umum.

Apabila berkas dalam kurun waktu 14 hari berkas tersebut tidak dikembalikan oleh jaksa penuntut umum, berkas perkara dianggap lengkap (P-21). Berkas dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum (P-18) maka 63 penyidik harus melengkapi berkas berdasarkan petunjuk jaksa penuntut umum (P19). Penyerahan barang bukti dan juga tersangka dilakukan berdasarkan prosedur yang sesuai Pasal 75 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan: ²⁵

- a) Penyerahan tersangka dan barang bukti dibuatkan berita acara serah terima tersangka dan barang yang ditandatangani oleh penyidik/penyidik pembantu yang menyerahkan dan Jaksa Penuntut Umum yang menerima.
- b) Penyerahan tanggung jawab tersangka wajib dilaksanakan dikantor Jaksa Penuntut Umum.
- c) Penyerahan tanggung jawab atas barang bukti dapat dilaksanakan di tempat lain, dimana barang bukti disimpan.

Terkait barang bukti berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) adanya 5 (lima) alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP terdiri dari: ²⁶

- 1) Keterangan saksi.
- 2) Keterangan ahli.
- 3) Surat-surat.
- 4) Petunjuk.
- 5) Keterangan terdakwa.

Terkait keterangan saksi yang diatur dalam Pasal 1 butir (27) KUHP ditentukan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuan. Terkait orang yang dapat memberikan keterangan yang diatur dalam Pasal 1 butir (26) tersebut saksi merupakan orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan yang ia alami sendiri. Terkait kewajiban saksi mengucapkan sumpah atau janji, KUHP masih mengikuti peraturan lama (HIR), dimana

²⁴ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 tentang manajemen penyidikan

²⁵ Pasal 75 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

²⁶ Pasal 184 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP

ditentukan bahwa pengucapan sumpah merupakan suatu keharusan bagi seorang saksi sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP yang ditentukan.²⁷

- a) Sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agama masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya-benarnya tidak lain daripada yang sebenarnya.
- b) Jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberikan keterangan. Konsekuensi logis dari suatu kewajiban adalah adanya sanksi.
- c) Perihal saksi atau ahli yang menolak untuk bersumpah atau berjanji tanpa alasan sebagaimana diatur, maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera ditempat rumah tahanan paling lama 14 (empat belas) hari.
- d) Perihal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan yang diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Penegakan hukum sebagai suatu upaya penanggulangan kejahatan akan dituangkan dalam suatu kebijakan yang disebut dengan kebijakan kriminal atau politik kriminal. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau juga disebut criminal policy adalah sebagian dari pada kebijakan sosial atau Social Police.²⁸ Berdasarkan perspektif kebijakan, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan bukan suatu keharusan.

Perihal tindak pidana pembunuhan anak ini maka dalam hal ini pihak Polisi Sektor Medan Baru melakukan usaha atau upaya untuk mencegah terjadinya kasus tindak pidana pembunuhan anak ini dengan menempuh beberapa cara:

1. Upaya Preventif Penegakan secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan eksekutif dan kepolisian. Dimana penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya perbuatan tindak pidana khususnya pelaku

pembunuhan anak. Tindakan preventif merupakan suatu upaya pencegahan dan penanggulangan yang meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, mengarahkan dan menggerakkan masyarakat untuk mentaati peraturan perundang-undangan dan norma-norma sosial yang berlaku serta berperan aktif menciptakan, memelihara, atau meningkatkan ketertiban dan keamanan bagi diri dan sistem keamanan swakarsa. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan pihak Polisi Sektor Medan Baru ialah dengan melakukan pemantauan terhadap kejahatan tindak pidana pembunuhan anak berdasarkan ketentuan yang berlaku di wilayah hukum Republik Indonesia. Upaya preventif ini juga menanamkan pendidikan moral dan agama sejak dini untuk memperkuat iman seseorang di sini yang berpengaruh adalah orang tua dan juga masyarakat.

2. Upaya represif, Upaya tindakan represif adalah merupakan suatu upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan dengan cara penindakan atau penghukuman para pelaku tindak pidana pembunuhan anak berdasarkan ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku.²⁹ Salah satu bentuk upaya yang dilakukan ialah dengan cara menindak lanjuti pelaku tindak pidana pembunuhan anak dengan pendekatan mendalam Sistem peradilan pidana ini mencakup suatu jaringan sistem peradilan dengan sub sistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang mendayagunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya. Maka pihak kepolisian telah mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan, terhadap pelaku serta diadakannya penyelidikan untuk menindak para pelaku untuk diproses dan dilimpahkan kepada kejaksaan dan selanjutnya akan disidangkan di pengadilan dan divonis oleh hakim untuk menjalani masa pidana nya. Dengan diberikannya sanksi hukum pidana sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar para pelaku tindak pidana pembunuhan anak ini sadar bahwa perbuatannya melanggar hukum sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya nya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Tindak pidana tersebut sangat bertentangan dengan UUD NRI 1945 pasal 28A. apabila dilihat

²⁷ Pasal 160 ayat 3-4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP

²⁸ Fuadi Isnawan. "Analisa Tindak Pidana Pembunuhan Bayi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman" dalam Jurnal Yuridis Vol. 5, No.01 Juni 2018.

²⁹ Paul Ricardo, "Upaya penanggulangan kriminologi" Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No.3 Desember 2010 Hal. 232

dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat “KUHP” yang mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam Buku ke II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari pasal 338 sampai dengan pasal 350 KUHP. Maka penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakkan hukum sebagai suatu usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa dan sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja, antara lain Aparatur Negara, Pengacara, Para Eksekutif dan masyarakat pengguna jasa hukum. Beberapa tahun belakangan ini juga terjadi fenomena-fenomena sosial yang muncul di dalam masyarakat.³⁰ Dimana kejahatan-kejahatan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak sangat memprihatinkan masyarakat. Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.³¹

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu: Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan. Perlindungan anak yang bersifat nonyuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan. Pasal 1 angka 2 (dua) Nomor 23 tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (child abused), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya. Perlindungan Anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian,³² yaitu:

1. Luas lingkup perlindungan
 - a. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain: sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum.
 - b. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.
 - c. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
2. Jaminan pelaksanaan perlindungan
 - a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
 - b. Sebaiknya jaminan ini dituang dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang sederhana perumusannya tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
 - c. Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).³³

Pengertian perlindungan anak dapat juga dirumuskan sebagai:³⁴

- a. Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan sosial, yang merupakan dasar utama perlindungan anak
- b. Suatu usaha bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif.

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:³⁵

- a. Dasar Filosofis Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, dan dasar filosofis pelaksanaan anak.
- b. Dasar Etis Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- c. Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus

³⁰ Ibid

³¹ Pasal 28A Undang-Undang Dasar Neagar Republik Indonesia Tahun 1945

³² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, Hal 41

³³ Ibid, hal 42

³⁴ Ibid, hal 43

³⁵ Ibid, hal 44

secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Sehingga berbicara perlindungan anak betul-betul harus dimaknai sebagai bentuk implementasi prinsip-prinsip konstitusi, sebagai pedoman hukum dasar, selanjutnya relevansi dengan konteks penerapan serta penegakan hukum pidana hal ini tentu diklasifikasi sebagai tindakan kejahatan yang bersifat kompleks karena yang menjadi objek dari pada korban tindak pidana adalah anak.

Kejahatan (*crime*) merupakan tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya.³⁶ Dalam konteks sosial, kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi pada setiap tempat dan waktu.

Untuk itu perspektif aparat penegak hukum bukan hanya dari sudut pandang hukum melainkan juga dari segi upaya penanggulangan yang ditinjau berdasarkan faktor-faktor yang ada baik itu timbul dari penegak hukum maupun dari masyarakat. Yang dilakukan dengan cara upaya represif dan upaya preventif. Upaya represif atau yang sering disebut dengan upaya penal merupakan suatu bentuk upaya yang dilaksanakan dikala setelah terjadinya tindak pidana dengan bentuk menegakan hukum dengan tahapan cara menjatuhkan pidana. Dengan kata lain upaya ini dilakukan dengan tujuan menghukum pelaku dengan memberikan hukuman pidana agar pelaku merasa jera.

Untuk menanggulangi tindak pidana pembunuhan anak telah dijalankan secara normatif berdasarkan prosedur-prosedur yang ada yang disesuaikan pada KUHP serta KUHP. Kemudian kendala lainnya yang dihadapi ialah dalam mengungkapkan kasus-kasus tindak pidana pembunuhan anak yang selain sulit untuk menemukan dan mengidentifikasi pelaku, juga sulit untuk mengungkapkan kasus pembunuhan tersebut karena masih terdapat kasus yang tidak dilaporkan oleh masyarakat terkadang memilih untuk disembunyikan dan diselesaikan dengan cara di daerah setempat. Kemudian pada pihak Kejaksaan telah melakukan upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan anak dengan cara memberikan dakwaan yang sesuai dengan tindak perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan pasal 342 KUHP dengan memberikan tuntutan selama 1 (satu) tahun penjara. Upaya preventif atau disebut dengan upaya non penal merupakan upaya yang

dilakukan sebelum kejadian tersebut terjadi dengan maksud menitikberatkan pada proses pencegahan. Dilakukannya upaya preventif ini dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya tindak kejahatan serupa agar tidak terulang kembali.³⁷ Pada upaya preventif ini bukan hanya melibatkan para aparat penegak hukum dalam menanganinya tetapi juga melibatkan masyarakat agar upaya yang dilakukan dapat berjalan beriringan secara maksimal.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana (delik) pembunuhan secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya pada Buku II Bab XIX tentang Kejahatan Terhadap Nyawa, yang terdiri dari 13 pasal, yakni mulai dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP. Selanjutnya jika berbicara tentang kekerasan yang korbannya tersebut adalah anak dibawah umur dapat pengaturan ancaman tindak pidananya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Penegakan hukum pidana adalah sistem yang menyelaraskan nilai dengan kaidah dan perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut menjadi pedoman bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas dan seharusnya. Dalam penegakan hukum pidana ada unsur yang harus diperhatikan contohnya unsur kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yang yustisiabel terhadap tindak semauanya, dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib bagaimana hukumnya itulah yang harusnya berlaku dalam peristiwa kongrit. Masyarakat mengharapkan kemanpaatan dalam penegakan hukum, jangan sampai dalam hal penegakan hukum dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

B. Saran

1. Dalam pengaturan hukum kepada pelaku tindak pidana pembunuhan anak ada undang-undang mengatur tentang pembunuhan dalam pasal 338 (pembunuhan biasa) dan 340 (pembunuhan berencana) KUHP dan Undang-undang 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-undang 23 tahun 2000 diberikan undang-undang tersebut kepada pelaku pembunuhan anak agar memberikan efek

³⁶ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jilid I Edisi Baru. (Jakarta: Rajawali Press, 1992), Hal. 134

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hal. 74

jerah bagi pelaku. Upaya memberikan efek jerah kepada pelaku ada Upaya represif, Upaya pencegahan dan penanggulangan dengan cara penindakan atau penghukuman kepada pelaku pembunuhan anak berdasarkan ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku.

2. Dalam penegakan hukum pidana harus kemudian mencapai tujuan hukum yakni, kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Karena dalam filosofi hukum acara pidana harus kemudian mengedepankan hak-hak terdakwa dan menghindari pelanggaran hukum atas tindakan tindakan aparat penegakan hukum sehingga memenuhi tujuan hukum acara pidana. Dalam konteks ini aparat penegakan hukum seperti polisi, jaksa, hakim dan pengacara untuk andil dalam hal mencapai tujuan pemidanaan yang adil dan bermanfaat, sesuai dengan cita hukum. Serta semua masyarakat juga mendukung serta kontroling dalam proses penegakan hukum yang adil guna mencapai tujuan hukum yang ideal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Anonimous, *UU Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan karangan Ilmiah*, Bina Aksara Jakarta, 1982
- Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan karangan Ilmiah*, Bina Aksara Jakarta, 1982
- Chairul Huda, *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju tiada pertanggung jawab pidana tanpa kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 116.
- Depri Liber Sonata, *Metode penelitian hukum normatif, Fiat justitia*, Vol, No, 1
- Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014
- Kartono Kartini, *Patologi Sosial, Jilid 1 Edisi Baru*. (Jakarta: Rajawali Press, 1992)
- Kenedi John, "Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia". (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017)
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sumur batu, Bandung, 1983, hal. 70.
- Lamintang P.A.F.. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Leden Marpaung, *Asas-Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 105.
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem, Remaja Rosdakarya*, Bandung, 1993
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung, 1985
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1984
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rinaldi Kasmanto, dan Setiawan Rezky, *Efektivitas Pelaksanaan Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Asusila Dilembaga Permayarakatan*, (Batam: Yayasan Cendika Mulia Mandiri, 2021
- Prasetyo Teguh. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi revisi*, (Jakarta : Kencana Prenada media group, 2016)
- Samosir Djisman, *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012)
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988)
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sri Soemantari, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, Alumni, 1990,
- Wijayanta Tata, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*. Jurnal Dinamika Hukum 14.2 (2014)

Jurnal

- Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Jurnal TAPIS, Vol. 9, No. 2, Desember
- Dwi, Putri. Melati. (2015) "Implementasi Penanganan Kaus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum

Evi Deliana Hz, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak Elektronik*, Jurnal Ilmu Hukum Fak Hukum Univ Riau Edisi Iii Agustus 2002

Isnawan Fuadi. “*Analisa Tindak Pidana Pembunuhan Bayi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman*” dalam Jurnal Yuridis Vol. 5, No.01 Juni 2018.

Palsari Cahya, *Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhannya Putusan Pengadilan e-Journal* Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)

Ricardo Paul, “*Upaya penanggulangan kriminologi*” Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No.3 Desember 2010

Rini, Fitirani. (2016) *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Jurnal Hukum,

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Internet

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Aksi Ayah di Jagakarsa Bunuh 4 Anak Kandungnya Bermula dari "Nina Bobokkan" Si Bungsu", Klik untuk baca: <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/12/11/22274531/aksi-ayah-di-jagakarsa-bunuh-4-anak-kandungnya-bermula-dari-nina-bobokkan>.

Judul Artikel ini telah tayang di Idntimes.com dengan judul "Salah Sasaran, Pemuda di Minsel Sulut Bunuh Balita Usia 2 Tahun" <https://sulsel.idntimes.com/news/indonesia/sa-vi/salah-sasaran-pemuda-di-minsel-sulut-bunuh-balita-usia-2-tahun>, diakses pada Pukul 02:57 WITA 23 April 2024

Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional, “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPD Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi. Jakarta, 8 Januari 2009.*

<https://news.detik.com/berita/d-7554676/tuntutan-mati-untuk-yudha-arfandi-terdakwa-pembunuhan-dante>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.